

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan norma hukum pengadaan barang/jasa pemerintah metode pengadaan langsung secara elektronik masih belum sepenuhnya efektif diterapkan. Hal ini disebabkan masih dimungkinkannya pelaksanaan pengadaan langsung secara manual, walaupun seharusnya tetap dilakukan pencatatan secara elektronik.
2. Analisis penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah metode pengadaan langsung secara elektronik juga belum optimal. Berdasarkan Teori Hukum Anthony Allott dan Soerjono Soekanto maka terdapat beberapa alasan yang mendasari tersebut diantaranya:
 - a. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang belum terlalu lama memasuki masa demokrasi sehingga penerapan pengadaan barang/jasa yang sepenuhnya elektronik belum dapat dilakukan karena sedikit banyak masih terpengaruh budaya hukum pengadaan barang/jasa pada masa orde baru yang masih manual dan lebih tertutup;
 - b. Kurangnya faktor sumber daya manusia selaku pelaksana pengadaan barang/jasa tersebut seperti Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang belum merata;
 - c. Faktor peraturan perundang-undangan yang masih berupa Peraturan Presiden belum mampu mendorong sepenuhnya pengadaan barang/jasa secara elektronik mengingat daya ikat perundang-undangan ini masih kurang kuat dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, dan setelah mengelaborasi kondisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Teori Hukum yang digunakan, maka kami menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jangka pendek, dalam rangka penguatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kami berpendapat bahwa diperlukan adanya penguatan sanksi administratif yang lebih kuat dan efektif. Penguatan sanksi administratif merupakan salah satu sarana tercepat karena hanya perlu melakukan revisi Peraturan Presiden.

Selain itu, penerapan sanksi administratif yang lebih kuat dan efektif juga merupakan upaya yang penulis analisis tepat mengingat Hukum Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian dari rumpun Hukum Administrasi Negara, sehingga pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan administrasi negara.

Sebagaimana disampaikan oleh ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. bahwa:

“Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.”¹⁶⁰

Kami sependapat dengan pendapat beliau, bahwa pada dasarnya terdapat banyak pilihan dalam penerapan sanksi Hukum Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari sanksi administratif, perdata hingga sanksi pidana. Namun mengingat rumpun Hukum Pengadaan Barang/Jasa adalah termasuk dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, maka pendekatan

¹⁶⁰Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4, Desember 2009), hal. 607.

penegakan hukum yang paling tepat dan efektif adalah *reward/sanksi* administratif. Saat ini, terdapat contoh bentuk *reward/sanksi* administratif yang berhubungan dengan performa Lembaga seperti:

- 1) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan ini, diatur penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran dengan indikator pada aspek-aspek tertentu.¹⁶¹ Penghargaan yang dimaksud diantaranya Piagam/Trofi Penghargaan, Publikasi pada Media Massa, atau Pemberian insentif bagi Kementerian /Lembaga dan pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemerintah Daerah.¹⁶² Diatur juga sanksi dan disinsentif anggaran seperti pengurangan anggaran, *selfblocking* anggaran, maupun penajaman/*refocusing* anggaran.¹⁶³
- 2) Kementerian Pendidikan telah mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 dan Nomor 3/M/2021. Untuk memotivasi hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan insentif/penghargaan dan dana tambahan Rp.332 miliar kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai bonus keunggulan IKU tahun 2021.¹⁶⁴

¹⁶¹Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/ Lembaga dalam Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020, Pasal 2. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 74).

¹⁶²*Ibid*, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2).

¹⁶³*Ibid*, Pasal 8 ayat (2) .

¹⁶⁴Kemendikbudristek Berikan Penghargaan Kepada PTN Sebagai Bonus Keunggulan IKU 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/06/kemendikbudristek-berikan-penghargaan-kepada-ptn-sebagai-bonus-keunggulan-iku-2021>, diakses 1 November 2022. Pemberian insentif/penghargaan tersebut didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 114/E/KPT/2021 tentang Pedoman Pendanaan Berbasis Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Bentuk nyata dari sanksi yang kami usulkan adalah *reward/sanksi* administratif yaitu *reward/sanksi* berbasis kinerja sehingga dapat memacu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Contoh dari penerapan *reward/sanksi* ini adalah LKPP bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dapat mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk diberikan *reward/sanksi* berupa insentif anggaran senilai tertentu apabila Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah dilakukan seluruhnya menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) termasuk dalam pengadaan langsung atau minimal melakukan pencatatan secara elektronik atas pengadaan langsung manual yang telah dilakukan.

2. Untuk jangka menengah, dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya berkaitan dengan pengadaan langsung, maka kiranya diperlukan penguatan perundang-undangan yang mendasari Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Kami mengusulkan penguatan peraturan perundang-undangan berupa inisiasi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa sehingga memiliki pengikatan yang lebih kuat daripada ketentuan saat ini yang masih menggunakan Peraturan Presiden karena tidak akan terikat kepada peraturan yang lebih tinggi.

Selain membuat perikatan yang lebih kuat, diharapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dapat memberikan ruang kepada LKPP selaku pengampu Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah untuk dapat menciptakan ruang berimprovisasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai contoh memberikan *reward/sanksi* administratif sebagaimana disampaikan diatas. Undang-Undang juga diharapkan mampu mengatur sanksi pidana apabila diperlukan. Beberapa waktu yang lalu, LKPP juga telah mengadakan Diskusi Pembahasan Urgensi Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa

Publik dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa.¹⁶⁵

3. Untuk jangka Panjang, apabila telah menjadi Undang-Undang dan mengatur secara ketat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk Pengadaan Langsung secara elektronik, maka dapat digabungkan dengan target-target ekonomi seperti target perkembangan ekonomi tahunan, pengembangan industri dalam negeri, UMKM dan koperasi, pengembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menjadikan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan secara elektronik sebagai katalisator pencapaian target-target tersebut.

¹⁶⁵LKPP Bahas RUU PBJ Bersama Pegiat PBJ dan Akademisi, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6592>, diakses pada tanggal 1 November 2022.